



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini perlu optimalisasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
  - b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
12. Unit Pelaksana Teknis kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
14. Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah pengawas yang membidangi pendidikan anak usia dini formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
15. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Penilik PAUD adalah Penilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
16. Penilik Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Penilik PAI adalah Penilik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
21. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
23. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
25. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
26. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
27. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
28. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
29. Tenaga kependidikan PAUD yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
30. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
31. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi, dampak program PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.
32. Kepala adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, Taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
34. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.

35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan.
36. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenalan satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

## BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

### Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

#### Pasal 2

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya meliputi:
  - a. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau yang sederajat;
  - b. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya; dan
  - c. Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat.
- (2) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berbentuk Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an (PAUD TPQ), PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA), PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD PAK), dan Nava Dhamma Sekha.

#### Pasal 3

- (1) PAUD diselenggarakan melalui jalur:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan non formal; atau
  - c. pendidikan informal.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk kelompok Bermain, TPA, dan SPS.
- (4) PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Bagian Kedua Penyelenggara

#### Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA, dan BA diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Desa; atau
  - b. Masyarakat.

- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa; atau
  - c. Masyarakat.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) PAUD melalui jalur pendidikan Informal dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri diselenggarakan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksana pengasuhan terprogram.
- (2) Lama belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PAUD ditetapkan atas dasar kelompok usia sebagai berikut:
  - a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
  - b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
  - c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.
- (3) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit perminggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram.
- (4) Pengasuhan terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD.

Pasal 6

Lama pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
- b. PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Keempat  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- (2) Penyelenggaraan PAUD dilengkapi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

- (4) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
  - sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan
  - memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

### BAB III PESERTA DIDIK

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (3) Satuan PAUD dapat melayani peserta didik anak berkebutuhan khusus.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa tes atau proses seleksi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun wajib mengikuti PAUD selama 1 (satu) tahun pra SD.

### BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 12

- (1) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.

- (4) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Pendidik PAUD memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik PAUD dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

#### Pasal 13

Rasio pendidik PAUD dan peserta didik diatur sebagai berikut:

- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun dengan rasio 1:4 (satu berbanding empat);
- b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan rasio 1: 8 (satu berbanding delapan); dan
- c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan rasio 1:15 (satu berbanding lima belas).

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### BAB V

#### KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di PAUD dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (3) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan.
- (4) Pembelajaran PAUD dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (5) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area, model sentra dan/atau model pembelajaran yang lain.
- (6) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.



- (7) Strategi PAUD pada satuan pendidikan dengan menerapkan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia 5-6 Tahun.

## BAB VI PERIZINAN PENDIRIAN PAUD

### Pasal 17

- (1) Pendirian PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian PAUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Pendirian PAUD dari Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dipungut biaya.

### Pasal 20

Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.

## BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

### Pasal 21

- (1) Nama PAUD ditetapkan dengan Keputusan Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Dinas bersamaan dengan pengajuan permohonan izin pendirian PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama PAUD yang diusulkan merupakan cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama PAUD diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nama PAUD yang telah terdaftar pada Dinas diusulkan lewat Dinas Pendidikan dan kebudayaan melalui Dapodik untuk memiliki NPSN.
- (6) Persyaratan dan mekanisme pengajuan NPSN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII  
PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 22

- (1) Perubahan kepemilikan Badan Penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri:
  - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD baru.
- (2) Perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan diajukan perizinan baru.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
EVALUASI, AKREDITASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin bahwa para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat bekerja secara efektif dan efisien dilakukan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penilaian Kinerja bagi guru (PKG), Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS).
- (3) Penilaian Kinerja bagi guru (PKG), Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Akreditasi

Pasal 25

- (1) Setiap PAUD harus melakukan evaluasi diri untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara tepat melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan PAUD.

- (3) Syarat untuk pengajuan akreditasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (sispena);
  - b. memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas;
  - c. akte Pendirian dari Notaris atau Keputusan Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya;
  - d. program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
  - e. lembaga memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional);
  - f. menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana); dan
  - g. jumlah peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) anak
- (4) Biaya Akreditasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 26

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan setiap bulan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di setiap kecamatan.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. pengelola PAUD;
  - b. pendidik;
  - c. orang tua peserta didik; dan
  - d. unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

### BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK/SD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau yang sejenis dilakukan oleh PPAI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawas TK/SD, PPAI dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

#### Pasal 29

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

- (1) Pembiayaan PAUD bersumber dari:
- masyarakat;
  - Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan/atau
  - Sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

### BAB XIII LARANGAN DI PAUD

#### Pasal 31

Materi pembelajaran di PAUD yang diterima secara lisan, tayangan, maupun tulisan tidak boleh ada unsur kekerasan, paham kebencian, suku agama ras dan antargolongan dan pornografi.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - pembekuan kegiatan operasional PAUD dengan jangka waktu palinh lama 1 (satu) tahun;
  - penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
  - pencabutan Izin Operasional PAUD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001